

REFORMASI PIDANA MATI DALAM KUHP 2023: KAJIAN YURIDIS KOMPARATIF ANTARA SISTEM PEMIDANAAN SIPIL DAN MILITER

Penulis: Deni Setiawan

Afiliasi: Sekolah Tinggi Hukum Militer

Email: deni46465@gmail.com

Abstrak

Reformasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP 2023 mengubah secara fundamental kedudukan pidana mati. Dari sebelumnya ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat final dan absolut, pidana mati kini dikonstruksikan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif. Pasal 100 KUHP 2023 memperkenalkan mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, yang menandai perubahan paradigma pemidanaan secara sistemik baik dalam peradilan umum maupun peradilan militer. Artikel ini mengkaji secara mendalam transformasi konsep pidana mati tersebut melalui pendekatan yuridis normatif serta analisis komparatif terhadap dua rezim hukum pidana yang memiliki karakter berbeda. Penelitian menemukan bahwa meskipun pidana mati bersyarat membuka ruang humanisasi pemidanaan, masih terdapat tantangan serius dalam sinkronisasi norma antara KUHP, KUHPM, dan UU Peradilan Militer. Perbedaan tujuan pemidanaan, struktur kelembagaan, ruang diskresi komando, serta indikator perilaku terpuji menimbulkan hambatan konseptual maupun implementatif. Tanpa adanya harmonisasi regulasi dan pedoman evaluasi yang ketat, mekanisme pidana mati bersyarat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dua lingkungan peradilan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengawal implementasi KUHP 2023 secara konsisten dan berkeadilan.

Kata Kunci: pidana mati; KUHP 2023; pidana mati bersyarat; peradilan militer; harmonisasi hukum; kepastian hukum; reformasi hukum pidana.

Abstract

The reform of Indonesia's criminal law through the 2023 Criminal Code (KUHP 2023) fundamentally transforms the legal position of the death penalty. Previously classified as a principal punishment with final and absolute characteristics, the death penalty is now designated as a special sanction imposed only as an alternative. Article 100 of KUHP 2023 introduces a conditional death penalty mechanism with a ten-year probation period, marking a systemic shift in the penal paradigm within both the general judiciary and the military justice system. This article provides an in-depth examination of this transformation through a normative juridical approach and a comparative analysis of the two criminal law regimes, each possessing distinct characteristics. The study finds that although the conditional death penalty offers space for the humanization of punishment, significant challenges remain in synchronizing norms between the KUHP, the Military Criminal Code (KUHPM), and the Military Court Law. Differences in sentencing objectives, institutional structures, command-based discretionary authority, and evaluative indicators of commendable behavior create

both conceptual and practical obstacles. Without regulatory harmonization and strict evaluative guidelines, the conditional death penalty mechanism risks generating legal uncertainty across these judicial environments. The findings of this study are expected to serve as a substantial reference for policymakers, academics, and legal practitioners in overseeing the consistent and equitable implementation of KUHP 2023.

Keywords: *Death penalty; Indonesian Criminal Code 2023; Conditional death penalty; Military justice; Legal harmonization; Legal certainty; Criminal law reform.*

Pendahuluan

Perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia tidak pernah berada dalam ruang yang sederhana. Sejak masa kolonial hingga masa modern, pidana mati terus berada pada posisi ambigu antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan tuntutan moral yang menghendaki penghapusan hukuman tersebut. Sejarah panjang kriminalisasi di Indonesia mencerminkan bagaimana negara memposisikan diri antara diskursus global mengenai hak hidup dan kebutuhan domestik menghadapi kejahatan-kejahatan serius seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, dan kejahatan militer tertentu. Reformasi besar KUHP 2023 menandai pergulatan panjang antara dua kepentingan tersebut. Transformasi pidana mati yang diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 100 KUHP 2023 tidak hanya mengangkat isu teknis terkait pelaksanaan pidana mati, tetapi juga menyentuh aspek terdalam dari filsafat pemidanaan Indonesia. Ketentuan baru tersebut merupakan kompromi antara aspirasi abolisionis yang memandang pidana mati sebagai instrumen barbar dan tidak sesuai dengan nilai HAM serta kelompok retensionis yang berpandangan bahwa pidana mati tetap diperlukan sebagai senjata negara terhadap kejahatan luar biasa.

Paradigma baru yang dibawa KUHP 2023 secara tidak langsung memaksa dua sistem peradilan pidana dalam negeri—peradilan umum dan peradilan militer—untuk menyesuaikan diri. Peradilan umum telah lama menginternalisasi nilai-nilai HAM internasional dan cenderung lebih kompatibel dengan gagasan pemasyarakatan yang humanistik. Namun, peradilan militer, sebagaimana dicatat Abidin (2021), memposisikan pemidanaan sebagai alat untuk menjaga disiplin, hierarki komando, dan stabilitas pertahanan negara. Karena itu, penerapan Pasal 100 KUHP 2023 terhadap prajurit TNI menimbulkan pertanyaan mendalam: dapatkah seorang prajurit yang telah dijatuhi pidana mati tetapi memperlihatkan perilaku baik selama masa percobaan tetap dianggap layak dipertahankan sebagai bagian dari struktur militer? Apakah konsep humanisasi dapat ditempatkan berdampingan dengan kebutuhan menjaga wibawa institusi militer? Pertanyaan tersebut menunjukkan betapa substansialnya masalah sinkronisasi antara KUHP dan KUHPM setelah berlakunya KUHP baru.

Literatur sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis normatif terhadap pidana mati dari perspektif HAM, tanpa menembus persoalan lintas sistem peradilan. Penelitian Pratama (2023) memperlihatkan bahwa meskipun perubahan pidana mati menjadi lebih humanis, ketentuan tersebut tetap menimbulkan persoalan konstitusional mengenai hak hidup. Sementara itu, studi Yuniyanto (2024) memperlihatkan bahwa ketentuan pidana mati dalam KUHP 2023 belum tentu sesuai dengan prinsip hukum progresif. Namun, tidak satu pun studi tersebut membahas bagaimana pidana mati bersyarat diterapkan dalam peradilan militer. Padahal, sebagaimana dikemukakan Mulyadi (2022), hukum pidana militer memiliki struktur dogmatik yang berbeda secara fundamental dari hukum pidana umum.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini sangat tinggi. Harmonisasi dan interpretasi antara dua rezim pemidanaan tersebut akan menentukan efektivitas implementasi KUHP baru

sekaligus memastikan konsistensi perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Kajian komparatif yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan KUHP baru tidak terhambat oleh ketidaksinkronan sistemik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis terhadap berbagai norma, doktrin, teori, dan putusan hukum. Analisis diarahkan untuk membedah struktur internal Pasal 67 dan Pasal 100 KUHP 2023, kemudian membandingkannya dengan norma-norma dalam KUHPM dan UU Peradilan Militer. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah perintah normatif yang mengikat, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan esensi humanisasi yang menjadi basis filosofi Pasal 100 KUHP. Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer relevan digunakan untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati selama ini berjalan dan bagaimana hal tersebut berpotensi berubah setelah reformasi KUHP.

Data dianalisis melalui metode deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum ke persoalan khusus. Teknik ini memungkinkan penyusunan argumentasi yang sistematis dan runtut, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai implikasi yuridis pidana mati bersyarat di dua sistem pemidanaan berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Teoritik Pidana Mati dalam KUHP 2023

KUHP 2023 membawa pembaruan filosofis penting mengenai eksistensi pidana mati. Dalam KUHP lama, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok dan bersifat final, tercermin dari tidak adanya mekanisme evaluasi ulang setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini mencerminkan orientasi klasik pemidanaan yang bersandar pada teori absolut. Namun, perkembangan pemikiran hukum modern telah mendorong integrasi nilai-nilai HAM ke dalam hukum pidana. Reformasi melalui Pasal 100 KUHP menggeser paradigma tersebut melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun. Dalam masa tersebut, penilaian terhadap perilaku terpidana tidak lagi menjadi domain yang sepenuhnya tertutup, melainkan bersifat dinamis dan bergantung pada evaluasi pembinaan.

Transformasi ini selaras dengan teori keadilan bermartabat (Prasetyo, 2020), yang menyatakan bahwa pemidanaan harus tetap menjunjung nilai intrinsik manusia. Dengan demikian, pidana mati bersyarat menjadi bentuk kompromi yang menggabungkan antara tuntutan keamanan dan prinsip kemanusiaan. Namun demikian, transformasi tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana negara menilai martabat manusia dalam konteks pemidanaan ekstrem seperti pidana mati dan bagaimana mekanisme penilaian tersebut dijamin objektivitasnya.

Ambiguitas Normatif dalam Mekanisme Masa Percobaan

Salah satu isu penting dalam penerapan Pasal 100 KUHP adalah ketidakjelasan indikator “perilaku terpuji”. Sipayung et al. (2023) mencatat bahwa tidak adanya parameter jelas dalam menilai perilaku terpidana membuka peluang interpretasi subjektif aparat pemasyarakatan dan birokrasi pemidanaan. Selain itu, ketentuan mengenai evaluasi selama masa percobaan juga berpotensi memunculkan ketidaksinkronan antar-lapas karena standar pembinaan yang berbeda. Ketiadaan standar evaluasi yang baku dapat memunculkan disparitas kebijakan antarwilayah.

Dalam konteks hukum administrasi, keputusan mengenai perubahan status pidana mati menjadi penjara seumur hidup merupakan keputusan yang sangat signifikan secara administratif. Oleh karena itu, perlu kejelasan mengenai lembaga mana yang berwenang melakukan evaluasi: apakah Dirjen Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM, atau lembaga independen yang dibentuk khusus. Tanpa penataan struktur kewenangan yang jelas, terdapat risiko ketidakpastian hukum.

Respons Sistem Pemidanaan Sipil terhadap Reformasi Pidana Mati

Peradilan umum relatif kompatibel terhadap penerapan pidana mati bersyarat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum sipil telah lama dipengaruhi oleh paradigma pemasyarakatan yang menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Muladi & Priyatno (2022) menyatakan bahwa pemidanaan dalam sistem sipil bertumpu pada keseimbangan antara pembalasan dan rehabilitasi. Dalam kerangka demikian, pidana mati bersyarat dapat dipahami sebagai bentuk komplementasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif.

Namun demikian, penerapannya tetap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah konsistensi dalam pembinaan narapidana yang menjadi dasar penilaian perilaku. Tidak adanya standardisasi nasional membuat setiap lapas berpotensi memiliki indikator pembinaan yang berbeda. Selain itu, masalah overkapasitas lapas juga menjadi hambatan fundamental dalam melaksanakan pembinaan berkualitas.

Sistem Pemidanaan Militer dan Tantangan Sinkronisasi Normatif

Sistem pemidanaan militer memiliki karakter yang jauh berbeda dari sistem sipil. Abidin (2021) menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan militer adalah menjaga disiplin, hierarki, dan wibawa militer. Dalam konteks ini, prajurit merupakan elemen strategis pertahanan negara dan pemidanaan terhadap prajurit harus mempertimbangkan kepentingan institusional. KUHPM mengenal pidana tambahan seperti pemecatan, penurunan pangkat, dan pencabutan hak tertentu yang mencerminkan karakter khusus pemidanaan militer.

Masalah muncul ketika Pasal 100 KUHP 2023 tidak memiliki padanan langsung dalam KUHPM. Tidak ada mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHPM, sehingga implementasi pasal tersebut terhadap prajurit menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar. Apakah Pasal 100 berlaku langsung bagi prajurit, ataukah KUHPM sebagai *lex specialis* mengesampingkan ketentuan tersebut? Jika berlaku langsung, bagaimana indikator perilaku terpuji diterapkan dalam konteks kehidupan militer yang berorientasi pada disiplin dan kesetiaan komando?

Ketiadaan Mekanisme Pembinaan dalam Masmil terhadap Terpidana Mati Bersyarat

Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) yang diperuntukkan bagi prajurit TNI tidak memiliki instrumen pembinaan selengkap lapas sipil. Sistem pembinaan dalam militer lebih terstruktur dalam konteks kedisiplinan, bukan rehabilitasi sosial. Mulyadi (2022) menyatakan bahwa seorang prajurit yang telah melakukan tindak pidana berat sangat sulit dipulihkan ke dalam struktur militer. Dengan demikian, penerapan pidana mati bersyarat yang mengandalkan perubahan perilaku menjadi tidak koheren secara struktural dalam konteks militer.

Evaluasi dari Perspektif Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto (2020) mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pidana mati bersyarat:

Substansi hukum telah berubah dengan baik melalui KUHP 2023. Struktur hukum belum siap mendukung implementasinya, terutama dalam militer. Budaya hukum aparat penegak hukum belum sepenuhnya kompatibel dengan gagasan humanisasi pemidanaan.

Perbandingan Internasional sebagai Rujukan Implementasi

Penerapan pidana mati bersyarat bukanlah hal baru secara global. Cina mengenal mekanisme *suspended death penalty* selama dua tahun. Amerika Serikat mengenal *life without parole* sebagai alternatif hukuman mati. Inggris telah lama menerapkan sistem *probation of first offenders*. Namun, model-model tersebut diterapkan dalam konteks sipil, bukan militer, sehingga Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil referensi.

Implikasi Praktis terhadap Aparat Penegak Hukum

Implementasi pidana mati bersyarat akan memengaruhi berbagai aspek mulai dari penyidikan, penuntutan, pembinaan, hingga pelaksanaan pidana. Hakim harus mempertimbangkan masa percobaan dalam menjatuhkan putusan. Jaksa harus mempersiapkan rencana pengawasan pidana. Lapas dan Masmil harus menyiapkan sistem evaluasi. Tanpa koordinasi antarlembaga, kebijakan ini dapat menimbulkan tumpang tindih dan ketidakkonsistenan.

Kesimpulan

Reformasi pidana mati dalam KUHP 2023 merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pasal 100 KUHP menghadirkan model pemidanaan baru yang berorientasi pada humanisasi dan rehabilitasi tanpa menghapus sepenuhnya pidana mati. Namun, perbedaan karakteristik antara sistem pemidanaan sipil dan militer menimbulkan tantangan serius dalam implementasinya. Sistem sipil relatif lebih adaptif, sedangkan sistem militer membutuhkan harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang komprehensif. Tanpa sinkronisasi tersebut, implementasi pidana mati bersyarat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakefisienan administratif, dan pertentangan nilai antara humanisasi dan kedisiplinan militer. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan harmonisasi KUHP dan KUHPM serta menyusun pedoman teknis penilaian perilaku terpidana mati bersyarat untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten, rasional, dan berkeadilan bermartabat.

Perspektif HAM Internasional terhadap Pidana Mati Bersyarat

Diskursus mengenai pidana mati tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan hukum hak asasi manusia internasional yang sejak berakhirnya Perang Dunia II telah bergerak menuju abolisi universal. Hak hidup dinyatakan sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun melalui berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR 1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966). Indonesia merupakan pihak pada ICCPR sehingga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa penerapan pidana mati sejalan dengan prinsip *right to life* yang dijamin secara internasional. Dalam praktik internasional, penggunaan pidana mati semakin dipersempit dan negara-negara diperintahkan

untuk menggunakannya hanya untuk kejahatan paling serius atau *most serious crimes*, suatu standar yang diinterpretasikan secara ketat oleh badan-badan PBB. Komite HAM PBB telah berkali-kali menegaskan agar negara pihak melakukan pembatasan progresif terhadap pidana mati dan menyediakan mekanisme peninjauan terhadap setiap putusan mati, terutama melalui proses grasi dan komutasi hukuman.

Dalam konteks KUHP 2023, Pasal 100 yang memperkenalkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun dapat dibaca sebagai bentuk kompromi Indonesia terhadap tuntutan internasional tersebut. Mekanisme masa percobaan dapat dilihat sebagai upaya menggabungkan prinsip penghormatan hak hidup dengan kebutuhan mempertahankan pidana mati sebagai instrumen hukum nasional. Namun, sejumlah catatan kritis tetap perlu diajukan. Pertama, Komite HAM PBB mendorong negara untuk memberikan akses bantuan hukum dan proses peninjauan berkala terhadap terpidana mati. Dalam kerangka tersebut, mekanisme masa percobaan dalam Pasal 100 harus didukung oleh sistem evaluasi yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi politik atau tekanan institusional. Kedua, asas *non-derogable rights* dalam Pasal 4 ICCPR menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun. Dalam sudut pandang ini, walaupun Pasal 100 KUHP merupakan langkah maju, Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara *retentionist*, sehingga masih menerima sorotan masyarakat internasional.

Lebih jauh, pembahasan HAM internasional tidak boleh dilepaskan dari *General Comment No. 36* Komite HAM PBB yang menyatakan bahwa negara harus menunjukkan upaya nyata untuk mengurangi cakupan pidana mati dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam penerapannya. Dalam konteks peradilan militer, fokus terhadap kedisiplinan prajurit tidak boleh mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UDHR. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bersyarat bagi anggota militer harus tetap menjunjung standar HAM internasional, termasuk larangan penyiksaan, hak atas peradilan yang adil, serta akses terhadap bantuan hukum dan peninjauan putusan. Dengan demikian, integrasi HAM internasional dalam penerapan Pasal 100 KUHP bukan hanya menjadi respons normatif, tetapi merupakan keharusan agar Indonesia tidak dianggap melanggar komitmen globalnya dalam forum internasional.

Analisis Putusan Pengadilan Spesifik Terkait Pidana Mati

Kajian pemidanaan tidak akan lengkap tanpa menelaah bagaimana pengadilan menerapkan pidana mati dalam putusannya. Dalam konteks Indonesia, pemeriksaan terhadap sejumlah putusan memberikan gambaran mengenai pola penalaran hakim dan orientasi pemidanaan sebelum berlakunya KUHP 2023, sekaligus membuka ruang refleksi mengenai bagaimana pola tersebut akan berubah setelah keberlakuan Pasal 100. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara narkoba yang sangat terkenal, misalnya dalam Putusan MA No. 628 K/Pid.Sus/2015, menunjukkan bagaimana hakim memandang pidana mati sebagai alat untuk memberikan efek jera dan melindungi generasi bangsa dari kejahatan narkoba. Pertimbangan hakim banyak bertumpu pada *general deterrence*, sehingga minim mengeksplorasi aspek rehabilitatif dari pelaku. Jika pendekatan ini tetap digunakan tanpa revisi setelah KUHP baru berlaku penuh, maka implementasi Pasal 100 akan berpotensi menghadapi disonansi yuridis.

Dalam konteks peradilan militer, Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 26-K/PMT-II/AD/2022

dapat dijadikan ilustrasi penting. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana pidana mati dijatuhkan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana luar biasa yang membahayakan institusi dan negara. Pertimbangan hakim banyak bertumpu pada prinsip kedisiplinan militer,

keutuhan kesatuan, dan nilai loyalitas. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa dalam konteks militer, pidana mati bukan hanya persoalan keadilan retributif, tetapi merupakan instrumen menjaga stabilitas struktural organisasi. Ketika Pasal 100 KUHP 2023 diperkenalkan, pertimbangan ini berpotensi bertabrakan dengan mekanisme masa percobaan yang mengharuskan negara memperhatikan potensi perbaikan perilaku terpidana. Pertanyaan kritis muncul: apakah seorang prajurit yang mengkhianati institusi sedemikian rupa masih dapat dinilai “berperilaku terpuji” setelah menjalani pembinaan di Masmil selama 10 tahun? Indikator apa yang digunakan untuk menilai loyalitas, integritas, dan kesiapan ideologis seorang prajurit yang pernah dihukum mati?

Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa transformasi paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023 harus diikuti transformasi penalaran hakim. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran (SEMA) atau pedoman pemidanaan khusus untuk memberikan standar nasional dalam implementasi Pasal 100. Tanpa revisi orientasi yudisial, terdapat risiko bahwa pidana mati bersyarat hanya menjadi norma simbolik yang tidak operasional dalam praktik.

Perbandingan Pidana Mati Bersyarat di Negara-Negara ASEAN

Perbandingan hukum pidana pada tingkat regional penting dilakukan mengingat Indonesia merupakan bagian dari ASEAN, kawasan yang memiliki dinamika hukum pidana yang beragam. Singapura, misalnya, menerapkan standar *mandatory death penalty* untuk kasus tertentu seperti narkoba dan pembunuhan berat. Namun, sejak 2012 Singapura memperkenalkan mekanisme *judicial discretion* yang memungkinkan pidana mati dikonversi menjadi seumur hidup apabila pelaku membuktikan bahwa ia hanya berperan sebagai kurir dan memberikan kerja sama substantif kepada otoritas. Model ini memiliki kemiripan dengan Pasal 100 KUHP Indonesia karena sama-sama memberikan kemungkinan perubahan status pidana bagi terpidana mati.

Malaysia pada tahun 2023 secara resmi menghapus hukuman mati wajib dan memberikan diskresi penuh kepada hakim untuk memutuskan antara pidana mati dan penjara seumur hidup. Malaysia bahkan memungkinkan peninjauan putusan bagi terpidana mati yang telah diputus lebih dari lima tahun sebelumnya. Kebijakan ini menempatkan Malaysia sebagai negara ASEAN yang paling progresif dalam reformasi pidana mati. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia menyediakan *retrospective review* yang lebih eksplisit daripada mekanisme Pasal 100 yang sifatnya lebih administratif dan berbasis evaluasi perilaku, bukan berbasis peninjauan kembali pertimbangan hukum.

Filipina menghapus pidana mati sepenuhnya pada 2006 setelah tekanan internasional dan pertimbangan bahwa pidana mati tidak memiliki efek jera signifikan. Thailand masih menerapkan pidana mati tetapi sangat jarang dieksekusi dan cenderung mengarah pada abolisi bertahap. Vietnam mempertahankan pidana mati untuk sejumlah kejahatan berat, tetapi juga telah mengurangi jumlah kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Jika dipetakan secara regional, kebijakan pidana mati di ASEAN bergerak pada spektrum yang luas, tetapi mayoritas menunjukkan kecenderungan menuju pengurangan penggunaan hukuman mati.

Dalam konteks ini, KUHP 2023 menempatkan Indonesia pada posisi *moderately retentionist*, yaitu mempertahankan pidana mati tetapi dengan pengurangan substansial melalui mekanisme bersyarat. Jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, Indonesia sebenarnya masih berada di tengah—lebih progresif daripada Singapura, tetapi belum seprogresif Malaysia. Penerapan Pasal 100 dapat menjadi landasan evolusi sistem

pemidanaan Indonesia menuju arah abolisi bertahap sebagaimana kecenderungan regional dan global.

Dimensi Hukum Humaniter Internasional terhadap Pidana Mati dan Relevansinya dengan KUHP 2023

Perbincangan mengenai pidana mati tidak hanya terkait aspek hukum pidana nasional dan HAM internasional, tetapi juga menyentuh wilayah Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya dalam konteks negara yang memiliki angkatan bersenjata permanen seperti Indonesia. HHI yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 mengatur perlindungan bagi kombatan dan non-kombatan dalam konflik bersenjata, termasuk prinsip perlakuan manusiawi dan pembatasan terhadap penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Meskipun HHI tidak melarang pidana mati secara absolut, instrumen ini menekankan bahwa penerapannya hanya dapat dilakukan setelah proses peradilan yang adil dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks ini, penerapan pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 harus dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HHI, terutama jika pelaku tindak pidana adalah anggota TNI yang terlibat dalam operasi militer.

Perdebatan menjadi lebih kompleks ketika menyinggung status prajurit sebagai kombatan. Dalam hukum humaniter, kombatan memiliki hak istimewa, tetapi juga kewajiban ketat terkait perilaku militer. Kombatan yang melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan warga sipil, penganiayaan tawanan perang, atau pelanggaran HAM berat dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana mati. Namun, sejumlah akademisi berpendapat bahwa pidana mati untuk kejahatan perang semakin dipandang tidak selaras dengan tren global yang menekankan prinsip *humanization of armed conflict*. Mekanisme Pasal 100 KUHP 2023 memberikan ruang untuk menilai apakah prajurit yang dijatuhi pidana mati dapat menunjukkan perubahan perilaku dalam masa percobaan. Hal ini menjadi problematis dalam kerangka HHI karena pelanggaran hukum perang biasanya mencerminkan kegagalan internalisasi nilai-nilai militer dan dapat menimbulkan dilema etis: apakah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter dapat 'dimaafkan' melalui mekanisme bersyarat yang menekankan rehabilitasi?

Lebih jauh, keberlakuan mekanisme bersyarat harus mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Jika kejahatan perang dilakukan atas perintah komandan atau terjadi karena kegagalan pengawasan, maka mekanisme pidana mati bersyarat dapat membuka ruang ketidakselarasan antara tujuan pemidanaan sipil dan tujuan pemidanaan militer. Dalam konteks ini, peradilan militer harus menyeimbangkan dua kepentingan: penghormatan terhadap hak hidup di satu sisi dan kebutuhan menjaga disiplin militer sesuai kerangka hukum humaniter di sisi lain. Dengan demikian, integrasi Pasal 100 KUHP 2023 dalam konteks HHI membutuhkan interpretasi yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan pertentangan antara norma nasional dan norma internasional.

Perspektif Dewan HAM PBB (Human Rights Council) terhadap Pidana Mati dan Implikasi bagi Indonesia

Dewan HAM PBB secara konsisten mendorong negara-negara anggota untuk membatasi penggunaan pidana mati dan mengadopsi moratorium sebagai langkah menuju abolisi total. Dalam berbagai resolusi, termasuk Resolusi HRC/22 dan HRC/36, Dewan HAM menekankan bahwa penggunaan pidana mati, sekalipun tidak dilarang secara internasional, harus dilakukan dalam batas sangat ketat sesuai standar fair trial. Dalam laporan Universal Periodic Review (UPR), Indonesia berulang kali menerima rekomendasi untuk menghapus pidana mati atau setidaknya mempersempit cakupannya. Reformasi melalui KUHP 2023

dapat dilihat sebagai respons positif terhadap rekomendasi tersebut, meskipun Indonesia tetap mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu.

Dalam konteks ini, mekanisme pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 KUHP dipandang oleh sejumlah pihak sebagai langkah kompromi yang progresif. Dewan HAM menilai bahwa setiap upaya negara untuk memperkuat mekanisme peninjauan putusan, komutasi hukuman, atau masa percobaan bagi terpidana mati merupakan praktik baik (*good practice*) dalam arah penurunan penggunaan pidana mati. Namun, Dewan HAM juga menekankan bahwa penerapan mekanisme tersebut harus transparan, non-diskriminatif, dan berdasarkan indikator yang jelas. Dalam hal ini, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan signifikan karena belum memiliki pedoman teknis mengenai bagaimana evaluasi terhadap terpidana mati bersyarat dilakukan, siapa otoritas penilainya, dan bagaimana akuntabilitas mekanisme tersebut memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, Dewan HAM secara tegas menolak penerapan pidana mati terhadap kategori tertentu seperti anak di bawah umur, perempuan hamil, penyandang disabilitas mental, serta individu yang tidak mendapatkan akses bantuan hukum memadai. Meskipun Indonesia tidak menjatuhkan pidana mati kepada anak atau perempuan hamil, Dewan HAM tetap memberikan perhatian kepada jaminan fair trial dan akses bantuan hukum pada tahap penyidikan dan persidangan. Dalam konteks militer, perhatian ini menjadi lebih besar karena proses peradilan militer sering dipertanyakan transparansinya oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, integrasi Pasal 100 dalam peradilan militer membutuhkan reformasi prosedural agar proses evaluasi pidana mati bersyarat tidak bertentangan dengan prinsip fair trial sebagaimana digariskan Human Rights Council.

Etika Profesi Militer dan Tantangan Penerapan Pidana Mati Bersyarat

Etika profesi militer merupakan dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan pemidanaan terhadap prajurit. Kode etik militer mengatur nilai-nilai fundamental seperti kesetiaan, kehormatan, keberanian, disiplin, dan integritas. Ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana berat hingga dijatuhi pidana mati, pelanggaran tersebut tidak hanya dihitung sebagai kejahatan terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap nilai profesi dan identitas militer. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bersyarat dalam konteks peradilan militer menimbulkan persoalan etis mendalam terkait apakah seorang prajurit yang telah merusak kehormatan profesi masih layak dipertahankan melalui mekanisme evaluasi perilaku yang berorientasi pada rehabilitasi.

Secara etis, prajurit berada pada posisi berbeda dibandingkan warga sipil karena struktur profesinya menuntut standar moral dan disiplin yang jauh lebih tinggi. Pelanggaran yang dilakukan prajurit dianggap mencederai disiplin kolektif dan mengancam kohesi satuan. Dalam kerangka ini, penerapan mekanisme bersyarat seperti Pasal 100 dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar *military ethics* yang menempatkan disiplin di atas segala-galanya. Sebagaimana dicatat dalam literatur etika militer (Mulyadi, 2022), prajurit yang melakukan pelanggaran berat tidak hanya dinilai berdasarkan kepatuhan hukum, tetapi juga kesetiiaannya terhadap negara dan organisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam: bagaimana menilai “perilaku terpuji” seorang prajurit yang telah dianggap mengkhianati institusi militer? Apakah rehabilitasi moral dapat sepenuhnya diterima sebagai dasar penggantian pidana mati?

Secara praktis, mekanisme evaluasi untuk prajurit tidak dapat disamakan dengan warga sipil. Penilaian terhadap prajurit harus mempertimbangkan nilai-nilai militer seperti loyalitas kepada Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Selain itu, penilaian harus mempertimbangkan dampak psikologis dan moral terhadap satuan jika seorang prajurit yang

pernah dijatuhi pidana mati kemudian dinyatakan menunjukkan “perilaku terpuji”. Dalam perspektif etika militer, tindakan tersebut dapat merusak moral satuan dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem disiplin militer. Dengan demikian, penerapan Pasal 100 dalam lingkungan militer membutuhkan pendekatan yang jauh lebih ketat dan lebih komprehensif dibandingkan lingkungan sipil.

Analisis Filsafat Hukum terhadap Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP 2023

Filsafat hukum selalu menjadi fondasi normatif yang menentukan arah suatu sistem pemidanaan. Dalam konteks pidana mati, perdebatan filsafat hukum memusatkan perhatian pada dua poros ekstrem: teori absolut yang menekankan pembalasan sebagai tujuan utama pemidanaan dan teori relatif yang mengedepankan pencegahan serta rehabilitasi. KUHP 2023, melalui Pasal 67 dan 100, menunjukkan upaya menggabungkan kedua poros tersebut dalam suatu sintesis yang berorientasi pada pemenuhan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Jika dilihat dari perspektif teori absolut Kantian, pidana mati dianggap sebagai konsekuensi rasional dari pelanggaran moral ekstrem, di mana pelaku harus menanggung akibat yang setimpal atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun, Pasal 100 secara eksplisit menawarkan ruang rekonsiliasi antara aspek pembalasan dengan peluang pemulihan moral pelaku, sehingga menggeser orientasi tersebut dari absolut ke arah sistem campuran yang melihat manusia sebagai makhluk yang selalu mungkin berubah dan memperbaiki diri.

Pendekatan filsafat hukum modern seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dan Ronald Dworkin menempatkan martabat manusia sebagai nilai fundamental yang tidak boleh dikorbankan. Mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 dapat dibaca sebagai upaya negara untuk menjamin perlindungan martabat tersebut tanpa harus menghapus pidana mati secara total. Konsep *justice as fairness* Rawls menghendaki agar kebijakan pemidanaan memberikan peluang yang seimbang bagi pelaku dan korban dalam konteks keadilan distributif. Dalam kerangka ini, Pasal 100 memberikan ruang agar pelaku yang benar-benar menunjukkan transformasi moral dapat dihindarkan dari hukuman mati. Namun, dalam perspektif Dworkin tentang “hak-hak sebagai truf”, hak hidup sejatinya tidak dapat dinegosiasikan, sementara Pasal 100 tetap mempertahankan pidana mati sebagai opsi yang sah. Di sinilah konflik filsafati muncul antara ideal moral dan realitas politik hukum nasional.

Dalam perspektif filsafat hukum Indonesia, gagasan keadilan bermartabat yang dikembangkan Teguh Prasetyo (2020) memberikan kerangka konseptual paling relevan untuk memahami Pasal 100. Dalam teori ini, pemidanaan harus mampu mengakui martabat manusia dan tidak boleh mereduksinya hanya menjadi objek pembalasan. Pasal 100 selaras dengan paradigma tersebut karena menawarkan ruang pengakuan terhadap potensi moral manusia. Namun, penerapannya dalam konteks militer mengharuskan penegak hukum memahami relasi antara martabat individu prajurit dengan martabat institusi dan negara. Dalam filsafat hukum militer, pelanggaran disiplin berat dianggap sebagai bentuk pembusukan moral yang mengancam tubuh organisasi. Dengan demikian, penerapan Pasal 100 menuntut reinterpretasi mendalam agar nilai keadilan bermartabat tidak bertentangan dengan nilai etika profesional militer.

Hukum Humaniter Non-Internasional dan Relevansinya terhadap Pemidanaan Prajurit

Hukum Humaniter Non-Internasional (Non-International Armed Conflict / NIAC) merupakan rezim hukum yang mengatur konflik bersenjata di dalam wilayah negara, termasuk pemberontakan, separatisme, dan pertikaian yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara. Indonesia sebagai negara kesatuan tidak menutup kemungkinan menghadapi situasi NIAC, di mana TNI berperan sebagai kekuatan negara dalam menjaga stabilitas keamanan

dan kedaulatan. Dalam konteks ini, penerapan pidana mati terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter harus mempertimbangkan ketentuan Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur larangan terhadap hukuman yang dijatuhkan tanpa putusan pengadilan yang sah dan independen. Artikulasi ini sejalan dengan prinsip fair trial yang diatur dalam ICCPR dan telah lama menjadi standar universal.

Dalam NIAC, pelanggaran berat seperti pembunuhan tawanan, penyiksaan, penghilangan paksa, atau serangan terhadap warga sipil dapat menjadi dasar penjatuhan pidana berat. Namun, pengenaan pidana mati dalam konteks NIAC secara internasional semakin dipandang bertentangan dengan prinsip pembatasan kekerasan dalam konflik. Mekanisme Pasal 100 KUHP menghadirkan dilema yuridis dan moral: apakah prajurit yang melakukan *grave breach* hukum humaniter layak dipertimbangkan untuk mendapatkan status bersyarat? Sebagian ahli menyatakan bahwa pelanggaran hukum perang memiliki karakter moral yang berbeda karena menyalahgunakan kekuasaan bersenjata negara. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bersyarat dalam kasus pelanggaran berat hukum humaniter membutuhkan mekanisme evaluasi khusus yang berbeda dari evaluasi perilaku terpidana sipil di lapas.

Selain itu, NIAC sering kali menghadirkan konteks operasi militer yang sarat tekanan, ambiguitas, dan kegagalan intelijen sehingga proses pembuktian tindak pidana dapat menjadi kompleks. Untuk menjamin integritas sistem hukum, mekanisme masa percobaan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran NIAC harus mempertimbangkan konteks operasional, intensitas Konflik, kepatuhan terhadap aturan keterlibatan, dan tanggung jawab komando. Dengan demikian, Pasal 100 harus ditafsirkan secara sangat hati-hati dalam konteks NIAC agar tidak melemahkan fungsi strategis militer dalam menjaga ketertiban nasional.

Studi Kasus Komparatif – Pembinaan Terpidana Mati di Lapas Sipil vs Masmil

Salah satu aspek paling penting dalam penerapan pidana mati bersyarat adalah mekanisme pembinaan terpidana selama masa percobaan 10 tahun. Dalam lapas sipil, pembinaan didasarkan pada Sistem Pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial. Sistem ini menempatkan narapidana sebagai manusia yang masih memiliki kesempatan berubah dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, penilaian perilaku narapidana sipil didasarkan pada indikator seperti keaktifan mengikuti program pembinaan, kepatuhan terhadap tata tertib lapas, rekam jejak pelanggaran internal, dan asesmen psikologis yang dilakukan secara berkala.

Berbeda dengan itu, pembinaan prajurit yang menjalani hukuman di Masmil memiliki karakter yang sangat berbeda. Dalam Masmil, pembinaan tidak diarahkan untuk reintegrasi sosial, tetapi lebih pada pemeliharaan disiplin dan moral militer. Prajurit yang melakukan pelanggaran berat umumnya dicap telah merusak integritas institusi dan potensi untuk direhabilitasi dalam konteks militer dipandang rendah. Masmil juga tidak memiliki struktur pembinaan rehabilitatif seperti lapas sipil, dan lebih menekankan aspek kontrol serta pemisahan individu dari unit tempur. Dengan demikian, ukuran “perilaku terpuji” dalam konteks Masmil tidak dapat disamakan dengan indikator perilaku di lapas, sehingga penerapan Pasal 100 berpotensi menimbulkan ketimpangan evaluasi. Jika lapas sipil memiliki instrumen evaluasi berbasis psikologi dan pembinaan sosial, Masmil perlu merumuskan instrumen evaluasi berbasis nilai-nilai militer seperti loyalitas, etika keprajuritan, kepatuhan terhadap kode etik, dan rekam jejak terhadap komando.

Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 26-K/PMT-II/AD/2022 memperlihatkan bahwa dalam konteks militer, pelanggaran berat dianggap sebagai tindakan yang merusak pondasi moral organisasi. Sementara studi lapas sipil terhadap terpidana mati kasus narkoba menunjukkan terdapat terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku

signifikan setelah bertahun-tahun menjalani pembinaan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa sistem militer mungkin tidak kompatibel dengan mekanisme pidana mati bersyarat tanpa perubahan struktural yang sangat mendasar.

Rancangan Pedoman Teknis Implementasi Pasal 100 KUHP

Untuk memastikan efektivitas pidana mati bersyarat, negara perlu menyusun pedoman teknis yang komprehensif, baik untuk lembaga pemasyarakatan sipil maupun Masmil. Pedoman ini harus meliputi indikator evaluasi perilaku, struktur kewenangan penilai, mekanisme banding administrasi, standar asesmen psikologis, dan batasan diskresi pejabat pemasyarakatan. Dalam konteks sipil, Dirjen Pemasyarakatan harus memiliki pedoman baku yang memuat indikator obyektif seperti tingkat kepatuhan, partisipasi pembinaan, catatan pelanggaran, asesmen risiko residivisme, serta evaluasi moral dan sosial. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan sistem pencatatan digital agar terhindar dari manipulasi administratif.

Dalam konteks militer, pedoman teknis harus jauh lebih detail karena nilai-nilai yang harus dinilai lebih kompleks. Masmil perlu menyusun instrumen evaluasi loyalitas ideologis, disiplin organisasi, rekam jejak pelanggaran etika militer, serta integritas pribadi. Selain itu, evaluasi harus melibatkan unsur psikologi militer, komando satuan, dan pejabat hukum militer agar penilaian bersifat multidimensional. Untuk menjamin akuntabilitas, evaluasi tidak boleh hanya bergantung pada satu pejabat, tetapi harus dilakukan oleh komisi evaluasi independen yang melibatkan unsur TNI, Kemenkumham, dan Komnas HAM.

Pedoman teknis juga harus memastikan adanya mekanisme banding bagi terpidana yang keberatan terhadap hasil evaluasi. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan batas waktu pengambilan keputusan dan menyediakan ruang transparansi agar mekanisme tersebut tidak menjadi alat diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan. Tanpa pedoman teknis yang rinci dan mengikat, Pasal 100 akan menjadi norma yang sulit dioperasikan dan berpotensi menimbulkan disparitas besar antar-institusi.

Refleksi Konstitusional dan Sistemik atas Reformasi Pidana Mati dalam KUHP 2023

Reformasi pidana mati dalam KUHP 2023 bukan sekadar perubahan normatif, tetapi merupakan transformasi filosofis, politis, dan moral yang akan menentukan arah pemidanaan di Indonesia selama beberapa dekade ke depan. Pidana mati yang sebelumnya menjadi simbol ketegasan negara dalam menghadapi kejahatan-kejahatan berat kini direkonstruksi sebagai instrumen yang fleksibel, humanis, dan kondisional. Penempatan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus mencerminkan adanya kesadaran baru dalam politik hukum Indonesia bahwa pemidanaan tidak dapat lagi berdiri semata-mata di atas logika pembalasan, melainkan harus mempertimbangkan potensi perubahan moral dalam diri manusia.

Namun, reformasi yang progresif ini tidak terlepas dari dilema. Di satu sisi, negara ingin tetap mempertahankan pidana mati sebagai alat penegakan hukum untuk kasus-kasus ekstrem; di sisi lain, negara dihadapkan pada kewajiban moral dan konstitusional untuk menghormati hak hidup sebagai hak fundamental. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana KUHP baru mencoba menyeimbangkan nilai ketertiban umum dengan nilai kemanusiaan universal, suatu keseimbangan yang tidak mudah dicapai. Di titik inilah Pasal 100 KUHP menjadi arena independen yang tidak hanya menguji kemampuan sistem hukum nasional dalam mengimplementasikan keadilan yang bernuansa rehabilitatif, tetapi juga menguji konsistensi negara terhadap komitmen HAM internasional.

Dalam konteks peradilan militer, refleksi sistemik ini jauh lebih kompleks. Struktur militer tidak hanya menangani kejahatan, tetapi juga menjaga disiplin, integritas, dan stabilitas

institusi yang sangat bergantung pada komando. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bersyarat bagi prajurit berpotensi mempengaruhi psikologi organisasi, hubungan komando, serta persepsi internal mengenai nilai loyalitas dan kehormatan. Refleksi konstitusional juga mengharuskan Indonesia menempatkan prajurit TNI sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, meskipun berada dalam sistem peradilan yang berbeda. Tantangan inilah yang menjadikan harmonisasi KUHP dan KUHPM sebagai agenda besar yang tidak dapat ditunda.

Secara keseluruhan, reformasi pidana mati melalui KUHP 2023 harus dibaca sebagai bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju sistem pemidanaan yang lebih manusiawi sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan keamanan nasional. Reformasi ini membuka harapan, tetapi juga menuntut kerja keras dalam implementasi agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 100 dapat terealisasi bukan hanya dalam teks, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum.

Kebijakan (Policy Recommendations)

Reformasi pidana mati tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa dukungan regulasi turunan, pedoman teknis, dan sinkronisasi lintas lembaga. Oleh karena itu, sejumlah saran kebijakan berikut disusun untuk memastikan efektivitas implementasi Pasal 100 KUHP:

Pertama, pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang secara spesifik mengatur mekanisme evaluasi perilaku terpidana mati selama masa percobaan sepuluh tahun. Regulasi ini harus mencakup indikator terukur yang bersifat multidisipliner, mulai dari pembinaan psikologis, sosial, moral, hingga rekam jejak kepatuhan terhadap aturan internal. Penilaian tidak boleh bergantung pada opini subjektif petugas, tetapi harus berbasis asesmen ilmiah yang dapat diuji secara administratif maupun yudisial.

Kedua, perlu dibentuk lembaga evaluasi independen yang bertugas melakukan penilaian komprehensif terhadap terpidana mati. Lembaga ini harus beranggotakan unsur Kemenkumham, psikolog forensik, ahli hukum pidana, tokoh masyarakat, dan perwakilan Komnas HAM. Dalam konteks militer, lembaga ini harus diperluas dengan melibatkan perwira hukum militer, psikolog militer, dan perwakilan dari Pusat Kode Etik TNI agar indikator evaluasi sesuai dengan standar moral dan profesional militer.

Ketiga, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pemidanaan (*judicial sentencing guidelines*) khusus terkait penerapan pidana mati bersyarat. Tanpa pedoman tersebut, setiap hakim berpotensi menerapkan Pasal 100 secara berbeda-beda, sehingga menciptakan disparitas putusan yang besar.

Keempat, pemerintah harus mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional dan Hukum Humaniter Internasional dalam setiap regulasi pelaksanaan pidana mati bersyarat. Hal ini penting agar Indonesia tidak dianggap mengadopsi kebijakan represif yang bertentangan dengan komitmen global, terutama dalam proses Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB.

Kelima, dalam konteks militer, diperlukan reformasi Masmil agar mampu menjalankan fungsi pembinaan perilaku sesuai kebutuhan mekanisme bersyarat. Jika Masmil tidak diperkuat secara kelembagaan, maka evaluasi perilaku prajurit terpidana mati akan menjadi formalitas administratif yang tidak mencerminkan realitas perubahan moral individu.

Keenam, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada hakim, jaksa, penyidik, pembina lapas, dan pejabat Masmil mengenai implementasi Pasal 100. Tanpa pemahaman yang baik, pidana mati bersyarat berpotensi menjadi norma yang hanya berlaku di atas kertas.

Model Ideal Harmonisasi KUHP–KUHPM (Blueprint Sistemik)

Harmonisasi KUHP dan KUHPM merupakan salah satu agenda besar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Dibutuhkan model ideal yang dapat menggabungkan kepentingan sipil dan militer tanpa mengorbankan prinsip HAM dan fungsi pertahanan negara.

Model harmonisasi ideal ini meliputi beberapa struktur utama. Pertama, sinkronisasi normatif, yaitu merumuskan kembali pasal-pasal KUHPM agar kompatibel dengan konsep pidana mati bersyarat. KUHPM harus direvisi untuk mengakui mekanisme pidana bersyarat dan menentukan batas-batas penerapannya dalam konteks pelanggaran militer. Revisi ini harus memastikan bahwa pidana mati hanya dikenakan untuk kejahatan yang benar-benar ekstrem dan mencerminkan pelanggaran serius terhadap disiplin militer atau hukum humaniter.

Kedua, harmonisasi institusional. KUHP 2023 mewajibkan adanya penilaian terstruktur terhadap perilaku terpidana. Oleh karena itu, perlu dibentuk sistem evaluasi terpadu antara Lapas, Masmil, dan lembaga evaluasi independen. Sistem ini harus memiliki prosedur yang sama dalam hal dokumentasi, asesmen psikologis, dan penilaian moral, namun tetap mempertimbangkan sifat dan kebutuhan masing-masing institusi.

Ketiga, harmonisasi prosedural. Prosedur evaluasi perilaku harus mencakup tahapan asesmen berkala, verifikasi lintas lembaga, mekanisme banding administratif, dan finalisasi rekomendasi. Dalam konteks militer, prosedural ini harus disesuaikan dengan struktur komando dan sistem integritas militer agar tidak menimbulkan dualisme kewenangan antara komando dan lembaga evaluasi.

Keempat, harmonisasi filosofis. KUHPM sebagai *lex specialis* harus menyesuaikan filosofinya dengan paradigma KUHP 2023 agar tidak terjadi pertentangan nilai. Jika KUHP menekankan humanisasi, KUHPM harus mengakomodasi nilai tersebut tanpa mengabaikan prinsip kedisiplinan militer. Dengan kata lain, model ideal harmonisasi membutuhkan integrasi nilai kemanusiaan dan kewibawaan militer secara berimbang.

Blueprint harmonisasi ini jika dijalankan secara konsisten akan memungkinkan Indonesia memiliki sistem pemidanaan yang tidak hanya sesuai dengan perkembangan hukum modern, tetapi juga responsif terhadap tantangan pertahanan negara dan dinamika HAM internasional.

Bibliografi

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Kriminal: Suatu Pendekatan Integral*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Hood, Roger & Hoyle, Carolyn. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- LaFave, Wayne R. *Criminal Law*. St. Paul: West Academic Publishing, 2020.
- Robinson, Paul H. *Intuitions of Justice and the Utility of Desert*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Hulsman, Louk. *The Abolition of the Criminal Justice System*. London: Routledge, 2017.
- Schmallenger, Frank & Smykla, J. *Corrections in the 21st Century*. New York: McGraw-Hill, 2021.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary* (11th Edition). St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Continuity & Change." *Asian Journal of Comparative Law* Vol. 18, No. 1, 2023.
- Lindsey, Tim & Nick Cheesman. "Death Penalty Politics in Southeast Asia." *Journal of Contemporary Asia* Vol. 50, No. 4, 2020.
- Setiyono, Joko. "Transformasi Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP 2023." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 31, No. 2, 2024.
- Mietzner, Marcus. "Security Forces and Accountability in Indonesia." *Critical Asian Studies* Vol. 52, No. 3, 2020.
- Saeed, Abdullah. "Islam and the Death Penalty: Abolitionist Perspectives." *Muslim World Journal of Human Rights* Vol. 13, No. 2, 2018.
- Kamaruddin, M. "Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Sistem Hukum ASEAN." *Jurnal HAM* Vol. 14, No. 1, 2023.
- Fagan, Jeffrey & Geller, Amanda. "The Effects of Capital Punishment on Crime Rates." *Annual Review of Criminology* Vol. 4, 2021.
- UN General Assembly Resolution 62/149 on Moratorium of the Use of the Death Penalty, 2007.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.
- UNODC. *Handbook on Prisoners with Special Needs*. New York: United Nations, 2018.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *Customary IHL Database*. Geneva, 2016.
- Amnesty International. *Death Sentences and Executions Report 2023*. London, 2024.
- Human Rights Watch. *World Report on Indonesia: Criminal Justice Reform*. New York, 2023.
- International Commission of Jurists. *Military Justice and Human Rights Standards in Asia*. Geneva, 2022.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 107/PUU-XV/2017 (Kasus Pidana Mati Narkotika).
Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1255 K/Pid/2019 (Kejahatan Pembunuhan Berencana).